

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH* TERHADAP
TUGAS DAN KEWENANGAN KPU KOTA METRO DALAM
PENERIMAAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA JALUR PERSEORANGAN TAHUN 2020**

Skripsi

**DWITA SIANLI
NPM.1821020461**



Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

TINJAUAN *FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH* TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGAN KPU KOTA METRO DALAM PENERIMAAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JALUR PERSEORANGAN TAHUN 2020

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar S1 Dalam Fakultas Syariah



**Oleh:
DWITA SIANLI
NPM.1821020461**

Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr.Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag., M.H
Pembimbing II : Dharmayani, S.H.I.,M.Sy**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1444 H/2023M**

ABSTRAK

Calon kepala daerah yang berangkat dari jalur perseorangan sudah mulai muncul sejak tahun 2006 sebelum peraturan dari pemerintah ada. Masalah yang ada di kota metro adalah peran KPU untuk memberi informasi kepada masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tidak hanya calon yang memiliki dukungan dari partai tetapi, jalur independen juga berhak untuk maju dan terpilih sebagai calon Walikota dan wakil Walikota. Sebagaimana dalam rumusan masalah bagaimana tugas dan kewenangan KPU (Komisi Pemilihan Umum) kota metro dalam penerimaan calon Walikota dan wakil Walikota jalur perseorangan tahun 2020 dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyah* terhadap tugas dan kewenangan KPU (Komisi Pemilihan Umum) kota metro dalam penerimaan calon Walikota dan wakil Walikota jalur perseorangan tahun 2020.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini yaitu pemeriksaan data, sistematisasi data, dan prosedur analisis data. Dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap tugas dan kewenangan KPU (Komisi Pemilihan Umum) kota metro dalam penerimaan calon Walikota dan wakil Walikota jalur perseorangan tahun 2020, dan untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerimaan calon Walikota dan wakil Walikota jalur perseorangan tahun 2020.

Hasil penelitian bahwa, KPU mempunyai tugas dan kewenangan yaitu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, memimpin tahapan kegiatan pemilu, serta mengevaluasi sistem pemilu. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis KPU Metro sudah menjalankan tugas dan kewenangan dengan baik walaupun harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari sosialisasi dan bimbingan teknis dalam penerimaan calon Walikota dan Wakil Walikota jalur perseorangan tahun 2020. Tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia, dalam perspektif *fiqh siyasah*, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan musyawarah, keadilan dan persamaan. Disimpulkan bahwa bahwa *fiqh siyasah tanfidziyah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Kajian dari *Siyasah Tanfidziyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan.

Kata Kunci : *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, KPU, Perseorangan

ABSTRACT

Candidates for regional heads departing from individual lines have begun to appear since 2006 before government regulations existed. The problem that exists in metro cities is the role of the KPU to inform the public in regional elections not only candidates who have the support of the party but, independent lines also have the right to run and be elected as candidates for Mayor and deputy Mayor. As in the formulation of the problem of how the duties and authorities of the KPU (General Election Commission) of metro cities in the admission of candidates for Mayor and deputy Mayor of individual lines in 2020 and how fiqh siyasah reviews the duties and authorities of the KPU (General Election Commission) of metro cities in the admission of candidates for Mayor and deputy Mayor of individual lines in 2020.

This type of research is field research, the nature of this research is descriptive quality, the source of data used by researchers is primary data and skunder data. Data collection techniques are carried out with interviews and documentation. Data management techniques in this study are data inspection, data systematization, and data analysis procedures. With the purpose of the study to describe the fiqh siyasah review of the duties and authorities of the KPU (General Election Commission) of metro cities in the admission of candidates for Mayor and deputy Mayor of individual lines in 2020, and to describe what factors are obstacles in the acceptance of candidates for Mayor and deputy Mayor of individual lines in 2020.

The results of the study stated that the KPU has the task and authority to plan and prepare for the implementation of elections, lead the stages of election activities, and evaluate the election system. Based on the observations made by the authors, KPU Metro has carried out its duties and duties well although there must be several things that must be considered from the socialization and technical guidance in the acceptance of candidates for Mayor and Deputy Mayor of individual lines in 2020. The task and authority of the KPU in verifying political parties participating in elections in Indonesia, in the effectiveness of fiqh siyasah, does not conflict with Islamic values that prioritize deliberation, justice and equality. It is concluded that fiqh Siyasah Tanfidziyah is a science that studies the affairs of the people and the state with all forms of laws, arrangements, and wisdom made by the holders of power. The study of Siyasah Tanfidziyahis related to government including authority, organs, bodies, public bodies of government.

Keywords : *Fiqh Siyasah Tanfidziyah, KPU, Individual*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DWITA SIANLI

NPM :1821020461

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH* TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGAN KPU KOTA METRO DALAM PENERIMAAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JALUR PERSEORANGAN TAHUN 2020”**

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah ditunjuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Januari 2023

Penulis,



DWITA SIANLI

NPM.1821020461



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Leikol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH
TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGANKPU
KOTA METRO DALAM PENERIMAAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JALUR
PERSEORANGAN TAHUN 2020.**
Nama : **DWITA SIANLI**
NPM : **1821020461**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005

Dharmayani, S.H.I., M.Sy.
NIK. 2014080919840101118

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Freni, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul "TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGAN KPU KOTA METRO DALAM PENERIMAAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JALUR PERSEORANGAN TAHUN 2020" disusun Oleh, Dwita Sianli NPM: 1821020461 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'iyah*), telah di Ujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI :

Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H

Penguji I : Dr. Susiadi As, M.Sos.I

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

Penguji III : Darmayani, S.H.I., M.Sy.

Mengetahui

Fakultas Syariah



Rodiah Nur., M.H

NIP.196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (QS. An-Nisa' Ayat 58).




PERSEMBAHAN

Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhanku yang sennatiasa memberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dan bermanfaat Nabi Muhammad SAW panutanku yang senantiasa aku harap syafa'atnya dan pengakuan sebagai umatnya kelak di akhirat, Skripsi ini saya persembahkan untuk untuk kedua orangtua yang sangat saya sayangi terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan nasihat serta kasi sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini yaitu ayahanda Suhadi dan ibunda Husnawati S.pd M.M, untuk kakak tersayang saya terimakasih atas semangat dan dukungannya karena sudah membantu dan menemani penelitian yaitu Yuan Hadi Pangestu S.A.N dan Suci Ramadahani S.E, untuk teman-teman saya yang telah membantu untuk menyelesaikan tugas akhir yaitu Viki Dwi Cahyani, Luki Fikri, Arum Purwaningtyas, Vya Mella, Ivana Thalita, Monica Pratiwi, Ahmad Ikromi, Yudi Pratama, Dandy dan kawan kawan Hukum Tata Negara G 2018.

RIWAYAT HIDUP

Dwita Sianli lahir di Pringsewu, Pada Tanggal 07 april 2000 Merupakan Anak ke Dua dari 2 Bersaudara. Putri dari Bapak Suhadi dan Ibu Husnawati S,pd M.M Dengan Riwayat Pendidikan, Tingkat Pendidikan Dasar SD Negeri 3 Pringsewu, Lulus Pada Tahun 2012, Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Pringsewu, Lulus Pada Tahun 2015, Tingkat Pendidikan Menengah atas di SMK Widya Yahya Gadingrejo Lulus Pada Tahun 2018, Pada Tahun 2018 Masuk Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Tata Negara sampai dengan sekarang.



Bandar Lampung, 17 Januari 2023

DWITA SIANLI
NPM.1821020461

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan tucurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hidayah dan rahmatnya dalam mengemban pendidikan agar kita menjadi manusia yang berilmu dan bermoral serta bermanfaat untuk ummat nabi. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberik syafaat dari beliau di hari yaumul akhir nanti, amin yarobbal alamin.

Dalam skripsi ini peneliti berharap dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Tugas Dan Kewenangan KPU Kota Metro Dalam Penerimaan Calon Walikota Jalur Perseorangan Tahun 2020". Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara (S1) fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Bapak Prof. H. Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.d
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur., M.H
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
4. Pembimbing II bu Dr.Hj.Nurnazli, S.H.,S.Ag., M.H
5. Pembimbing II Ibu Dharmayani,S.H.I.,M.Sy
6. Bapak Ibu dosen fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung studi Hukum Tata Negara
7. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah serta seluruh staf Tata Usaha UIN Raden Intan Lampung
8. Almamater UIN Raden Intan Lampung

Penelitian sadar bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan, namun inilah hasil kerja keras secara maksimal peneliti mampu sajikan, untuk itu dibutuhkan masukan serta saran yang siftnya membangun sebagai bahan evaluasi yang peneliti harapkan. Akhirnya peneliti berharap semoga karya tulis yang sederhana ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan mampu menjadi jembatan penghubung peneliti dalam menggapai cita-cita dan harapan dimasayang akan datang, aamiin.

Bandar Lampung, 17 Januari 2023
Penulis,

Dwita Sianli
1821020461

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang relevan	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	1
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh siyasah</i>	19
B. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	20
C. <i>Siyasah Tandfidziyah</i>	21
D. Dasar Hukum Tugas dan Kewenangan KPU	23
1. Pengertian Tugas dan Kewenangan	23
2. Dasar Hukum tentang Tugas dan Kewenangan KPU	24

3. Tujuan Diaturnya Kewenangan KPU	26
--	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum KPU Kota Metro	29
1. Sejarah KPU Kota Metro	29
2. Keadaan Geografi.....	30
3. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Metro.....	31
4. Visi dan Misi KPU Kota Metro	33
B. Mata Pencaharian Penduduk Kota Metro	34
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Pada Pemilihan Walikota Metro	34
D. Perencanaan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Metro.....	35
E.	
F. Tugas dan Kewenangan KPU di Kota Metro.....	42

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Tugas Dan Kewenangan KPU Kota Metro Dalam Penerimaan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jalur Perseorangan Tahun 2020.....	44
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i> Terhadap Tugas dan Kewenangan KPU Kota Metro Dalam Penerimaan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jalur Perseorangan Tahun 2020.....	47

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA	54
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	58
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Keadaan Geografi.....	30
3.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Metro	31
3.3 Agama	32
3.4 Sarana Ibadah Kota Mtero	32
3.5 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara	39



LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. UU No.7 Tahun 2017 Pemilihan Umum Pasal 18 dan 17.....	58
Lampiran 2. Surat Pra Riset	63
Lampiran 3. Wawancara	64
Lampiran 4. Dokumentasi.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi pembaca dalam memahami judul tersebut. **Skripsi ini berjudul “TINJAUAN *FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH* TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGAN KPU KOTA METRO DALAM PENERIMAAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JALUR PERSEORANGAN TAHUN 2020”.**

Untuk lebih memahami pengertian dan maksud dari judul di atas tersebut, maka perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa pengertian atau istilah-istilah yang lebih lengkap:

Tinjauan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat seperti sesudah menyelidiki atau mempelajari.¹

Fiqh Siyasa adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.² ***Fiqh Siyasa Tanfidziyah***

¹Yunny Salim Petter salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern, 2010.) 1470.

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 4.

adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*).

Tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekijat, *The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job* (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat mengemukakan bahwa: *A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose* (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).³

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.⁴

KPU (Komisi Pemilihan Umum) adalah, lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, mandiri dan tetap.⁵

Calon Perseorangan adalah bentuk nyata demokrasi yang dibangun oleh masyarakat, kemudian memberikan banyak pilihan calon pemimpin bagi masyarakat sekaligus menjawab keraguan dan kegelisahan, serta kegelisahan masyarakat terhadap kredibilitas partai politik maka, keberadaan calon

³ Moekijat, *Analisis Jabatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), 9-10.

⁴ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah* (Bandarlampung: Universitas Lampung, 2009),

⁵ Gotfridus Goris Seran, *Kamus Pemilu Populer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 5.

perseorangan dalam bentuk pemilukada merupakan salah satu bentuk implementasi dari sistem politik.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, ditegaskan bahwa maksud dari sebuah penelitian ilmiah ini adalah upaya untuk memahami dan menggali dengan jelas mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Tugas dan kewenangan Kpu Kota Metro Dalam Penerimaan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jalur Perseorangan Tahun 2020.

B. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan di Indonesia dijalankan berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan ideologi Pancasila. Indonesia menganut azas demokrasi yaitu dijalankan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat di mana rakyat ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan dalam suatu negara. Adapun pengertian dari demokrasi secara umum adalah sebuah format pemerintahan di mana tiap-tiap warga Negara mempunyai hak yang setara dan juga seimbang mengenai penentuan dan juga pemilihan suatu keputusan yang nantinya akan memunculkan dampak di dalam kehidupan rakyat atau warga Negara. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah di atur dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2016. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah. Adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Adapun Pasal yang mengatur tentang cuti kampanye diatur dalam Pasal 70 undang-undang Nomor 10 tahun 2016.⁷

⁶Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Belih Berkualitas (Pemilu Legislatif)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 29.

⁷ Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Demokrasi sebuah bentuk pemerintahan yang di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dan setara dalam pengambilan keputusan yang dapat merubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung, atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang menginginkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Sistem demokrasi yang baik dalam satu negara dapat tercermin pada pemilu (pemilihan umum) di negara tersebut.

Kedaulatan rakyat adalah adanya pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis. Partai politik sebagai infrastruktur politik memiliki peran yang penting dalam demokrasi. Karena demokrasi yang dibuka luas memang berimplikasi pada berdirinya banyak partai politik.⁸ Pemilihan Umum (Pemilu) adalah politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik seperti kampanye, iklan, propaganda, melalui media massa cetak, audio dan lain-lain, diselenggarakan secara umum, langsung, rahasia, dan bebas yang juga

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

⁸Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010), 360.

merupakan syarat-syarat mutlak pemilihan umum. Menurut kelaziman negara demokrasinya ditugaskan pada suatu “Panitia Pemilihan Umum”.⁹

Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Pasca perubahan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme Pemilihan Umum. Pemilihan umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia. Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul Reformasi Pemilu, mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai berikut:¹⁰ “Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat”.

Pemilihan umum sebagai fungsi alat penyaring bagi politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap sebagai orang maupun kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik .¹¹ Seperti halnya merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggara pemilihan sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan. Dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana

⁹S.M. Amin, *Demokrasi Selayang Pandang* (Jakarta: Pradyna Paramita, 1981), 14.

¹⁰Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu, Menuju Pemisahan Pemilu Nasional & Lokal* (Jakarta: In-Trans, 2009), 8.

¹¹ Mariam budiarjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, 175.

rakyat yang berdaulat, semua aspek. Penyelenggara pemilihan umum harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Pelanggaran hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggaranya semestinya.¹²

Soedarsono mengemukakan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi, bahwa yang di maksud dengan pemilihan umum adalah sebagai berikut:¹³ Pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.

Di dalam Al-Qur'an manusia diperintahkan untuk berbuat adil di antara sesama dan di dalam menetapkan keputusan, KPU sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menetapkan partai politik peserta pemilu untuk berbuat adil hukumnya wajib, proses verifikasi partai politik pesertapemilu yang dilakukan oleh KPU harus berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan, kesamaan di hadapan hukum dan bersih dari praktek *money politic*, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹²Jimmy Sshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 416.

¹³Soedarsono, *Makamah Konstitusi Pengawal Demokrasi* (Jakarta: Sekreteriat Jendral dan Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, 2004), 39.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberpengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” . (QS. An-Nahl:90).

Menurut Undang-undang Nomor Tahun 2017 Pasal 12-13 Penyelenggaran Pemilu. Tugas KPU (Komisi Pemilihan Umum) yaitu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum, menyusun Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk setiap tahapan Pemilu, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu. Kewenangan KPU (Komisi Pemilihan Umum) yaitu menetapkan Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk setiap tahapan Pemilu, menetapkan Peserta Pemilu, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, menerbitkan keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.¹⁴

Kehadiran calon perseorangan atau independen sejatinya bukan hal baru lagi dalam pemilihan kepala daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Calon kepala daerah yang berangkat dari jalur perseorangan sudah mulai muncul sejak tahun 2006 sebelum peraturan dari pemerintah ada. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, bahwa calon independen berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.¹⁵

Calon Independen yaitu seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai kandidat presiden atau Kepala Daerah pada pemilihan umum dengan tidak melalui partai politik. Calon Presiden atau Kepala Daerah independen

¹⁴Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

dapat mencalonkan diri secara perorangan atau maupun dari suatu institusi non partai. Hal ini tergolong baru di Indonesia di mana pada pemilu-pemilu sebelumnya seluruh Presiden atau Calon Presiden merupakan anggota ataupun pemimpin partai politik. Mulai dari Soekarno dengan PNI (Partai Nasional Indonesia), Soeharto yang didukung Partai Golkar (Golongan Karya), Abdurrahman Wahid dari PKB (Partai Kebangn Bangsa), Megawati Soekarno Putri didukung PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), serta Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung oleh PD (Partai Demokrat) Kehadiran calon perseorangan atau independen sejatinya bukan hal baru lagi dalam pemilihan kepala daerah, baik itu ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Calon kepala daerah yang berangkat dari jalur independen sudah mulai muncul sejak tahun 2006 sebelum peraturan dari pemerintah ada.

Masalah yang ada di kota Metro adalah tugas dan kewenangan dari KPU dengan memberi informasi kepada masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah tidak hanya calon yang memiliki dukungan dari partai tetapi, jalur independen juga berhak untuk maju dan terpilih sebagai Calon Walikota Dan Wakil Walikota.

Berdasarkan pemaparan yang penulis jelaskan di atas peneliti tertarik Menganalisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Tugas dan Kewenangan KPU di Kota Metro Melalui Jalur Perseorangan. Oleh karna itu penulis mengangkat pembahasan tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul, TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP Tugas dan kewenangan

KPU Kota Metro Dalam Penerimaan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jalur Perseorangan Tahun 2020.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar belakang masalah, maka fokus penelitian penulis adalah TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP Tugas dan Kewenangan KPU Kota Metro Dalam Penerimaan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jalur Perseorangan Tahun 2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, diantaranya :

1. Bagaimana tugas dan kewenangan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Metro dalam penerimaan calon Walikota dan wakil Walikota jalur perseorangan tahun 2020 ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* terhadap tugas dan kewenangan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Metro dalam penerimaan calon Walikota dan wakil Walikota jalur perseorangan tahun 2020 ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dengan jelas tugas dan kewenangan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Metro dalam penerimaan calon Walikota dan wakil Walikota jalur perseorangan tahun 2020.
2. Untuk mengetahui dengan jelas tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* terhadap tugas dan kewenangan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Metro dalam penerimaan calon Walikota dan wakil Walikota jalur perseorangan tahun 2020.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Manfaat yang di harapkan dapat dicapai adalah :

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan (referensi) bagi civitas akademika dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia tugas dan kewenangan KPU dalam penerimaan calon Walikota dan wakil Walikota jalur perseorangan.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan para pemegang kebijakan, politisi, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan pihak-pihak terkait dalam membuat rencana strategis yang bertujuan peningkatan kualitas serta penegakan keadilan terhadap proses penerimaan calon Walikota dan wakil Walikota jalur perseorangan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, antara lain :

1. Safrida asal Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam - Banda Aceh berupa skripsi dengan judul penelitian “*Strategi Kemenangan Calon Independen Pada Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Di Kabupaten Pidie Tahun 2017*”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil Analisis dapat di simpulkan bahwa menunjukkan bahwa strategi dalam kemenangan Pilkada Pidie diantaranya: lebih memberdayakan masyarakat menengah kebawah dalam program membangun gle, blang, laot. Terdapat kesamaan dalam objek pembahasan dari penelitian dengan jurnal ini yaitu sama sama melakukan penelitian lapangan (Kualitatif). Berbeda dengan kajian jurnal ini, jurnal ini membahas tentang “Strategi kemenangan calon independen pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati Di kabupaten pidie Tahun 2017” sedangkan penelitian ini membahas tentang “Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Tugas dan kewenangan KPU Kota Metro Dalam Penerimaan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jalur Perseorangan Tahun 2020”.¹⁶
2. Ahmad Danuji asal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Berupa proposal dengan judul “*Calon Independen Dan Kualitas Pilkada Pascareformasi Dalam Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia*”. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil Analisis dapat di simpulkan bahwa kehadiran calon independen dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia pascareformasi ternyata bisa menekan dominasi partai politik dalam proses kandidasi

¹⁶ Safrida, “Strategi Kemenangan Calon Independen Pada Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Di Kabupaten Pidie Tahun 2017” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2017).

calon calon peserta pilkada. Terdapat kesamaan dalam objek pembahasan dari penelitian dengan jurnal ini yaitu sama sama melakukan penelitian lapangan (Kualitatif).Berbeda dengan Jurnal ini membahas tentang “Calon Independen Dan Kualitas Pilkada Pascareformasi Dalam Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia” sedangkan penelitian ini membahas tentang “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan kewenangan KPU(Komisi Pemilihan Umum) Kota Metro Dalam Penerimaan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jalur Perseorangan Tahun 2020”.¹⁷

3. Ronaldo Adhi Perdana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Berupa Proposal dengan judul “Eksistensi Calon Perseorangan Dalam Pemilukada Di Indonesia”. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil Analisis dapat di simpulkan bahwa eksistensi calon perseorangan dalam sistem politik dan demokrasi terjadi karna undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah hanya membatasi dan memfasilitasi calon kepala daerah yang berasal dari partai politik saja. Calon Perseorangan Dalam Pemilukada di Indonesia Tidak signifikan karna salah satunya adalah regulasi yang mengatur mengenai calon perseorangan memberatkan calon perseorangan padahal calon perseorangan telah diatur dalam UUD 1945 serta diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang merupakan hak politik masyarakat untuk dipilih sebagai bentuk dari Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Terdapat

¹⁷Ahmad Danuji, “Calon Independen Dan Kualitas Pilkada Pascareformasi Dalam Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

kesamaan dalam objek pembahasan dari penelitian dengan jurnal ini yaitu sama sama melakukan penelitian lapangan (Kualitatif). Berbeda dengan Jurnal ini membahas tentang “Eksistensi Calon Perseorangan Dalam Pemilukada Di Indonesia” sedangkan penelitian ini membahas tentang “Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Tugas dan kewenangan KPU Kota Metro Dalam Penerimaan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jalur Perseorangan Tahun 2020”.¹⁸

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah atau cara bagaimana dalam penelitian itu dilaksanakan¹⁹.Maka perlu penulis memaparkan prosedur untuk melaksanakan penelitian.Metode penelitian yang digunakan untuk karya ilmiah ini dengan metode penelitian kualitatif.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*),yaitu, melakukan kegiatan lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dari informasi yang dilakukan.²⁰ Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah di KPU Kota Metro.
- b. Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis

¹⁸Rinaldo Adhi Perdhana, “Eksistensi Calon Perseorangan Dalam Pemilukada Di Indonesia” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

¹⁹Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M UIN RIL, 2016), 12.

²⁰Katini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social* (Bandung: Mandar Maju, 1998), 19.

sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.²¹Berdasarkan pernyataan tersebut maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.penelitian ini fokus pada penggambaran terhadap Analisis Fiqh Siyash Terhadap Tugas dan kewenangan KPU Kota Metro Dalam Penerimaan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jalur Perseorangan Tahun 2020.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer juga adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.²² Data yang diperoleh dari literatur dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku-buku, catatan kuliah dan dari beberapa jurnal yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian.

²¹ Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1986), 108.

²² Etta Mamang Sadji, dan sopiah J.W Creswell, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), 13.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.²³ Dalam kegiatan ini akan melakukan wawancara dengan Staf KPU Kota Metro.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi yang diteliti.²⁴ Pada penelitian ini dalam pengambilan sampel akan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang didapatkan.

a. Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017), 25.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011),

34.

²⁵Ibid.

dalam suatu topik tertentu.²⁶ Wawancara ini dilakukan terhadap Staf KPU Kota Metro.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁷ Dokumentasi dapat digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen data.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengklasifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.²⁸ Pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan suatu kegiatan untuk melihat apakah data tersebut konsisten atau tidak.²⁹ Karena dalam proses editing mengubah data menjadi sebuah kalimat yang penuh sehingga data tersebut dapat digunakan dalam keperluan proses berikutnya. Dari berbagai data yang dikumpulkan akan mengetahui apakah data tersebut cukup akurat

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2001), 35.

²⁷Ibid.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), 297.

²⁹Suharmi Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2001), 161.

sehingga hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dijelaskan dalam pemaparan penelitian ini.

b. Sistematika Data

Sistematika data adalah menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Data yang dikumpulkan akan mengurutkan data sesuai dengan permasalahan penelitian ini dan menyesuaikan dengan sistematika penulisan pedoman proposal yang ada.

c. Prosedur Analisa Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini maka digunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeposalkan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan.³⁰

Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang menggambar terhadap objek yang diteliti melalui data primer yang berupa hasil wawancara dan hasil observasi, serta data sekunder yang berasal dari buku-buku referensi yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara induktif. Induktif adalah menarik kesimpulan umum dari pengamatan yang bersifat khusus kemudian mengadakan perbandingan antara teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan guna mengambil kesimpulan.

³⁰abu ahmad Cholid narbuko, *Metode Penelian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktur pembahasan penulisan yang dilakukan sebagai alur tahapan dalam proses penyusunan proposal ini selanjutnya, yaitu:

Bab I Pendahuluan bab ini berisi mengenai penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penulisan, kajian penulisan terdahulu yang relevan, metode penulisan (meliputi jenis dan sifat penulisan, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data), dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori bab ini berisi landasan terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penulisan ini, diantaranya adalah Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan kewenangan KPU Kota Metro Dalam Penerimaan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jalur Perseorangan Tahun 2020

Bab III Deskripsi Objek Penelitian bab ini berisi mengenai gambaran umum peran KPU Kota Metro dalam Penerimaan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Jalur Perseorangan.

Bab IV Analisis Penelitian Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa penulis mengenai hasil kesimpulan dalam penulisan ini.

Bab V Penutup bab terakhir berisi terkait kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum seluruh penemuan penulis yang berkaitan dengan

masalah penulisan. Rekomendasi menyajikan secara ringkas Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan kewenangan KPU Kota Metro Dalam Penerimaan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jalur Perseorangan.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 10 UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keppres No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas dan kewenangan yaitu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, memimpin tahapan kegiatan pemilu, serta mengevaluasi sistem pemilu. Jadi berdasarkan tugas dan kewenangannya KPU sangat berperan penting dalam penerimaan calon Walikota dan Wakil Walikota jalur perseorangan. Karena tanpa adanya kontribusi KPU dalam penerimaan calon Walikota dan Wakil Walikota jalur perseorangan KPU tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis KPU Metro sudah menjalankan tugas dan kewenaggan dengan baik walaupun harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari sosialisasi dan bimbingan teknis dalam penerimaan calon Walikota dan Wakil Walikota jalur perseorangan tahun 2020.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah* Terhadap Tugas dan kewenangan KPU Kota Metro Dalam Penerimaan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jalur Perseorangan Tahun 2020. Tugas dan wewenang KPU dalam melakukan

verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia, dalam perspektif fiqh siyasah, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan musyawarah, keadilan dan persamaan. Karena KPU dalam melakukan verifikasi dan menetapkan partai politik peserta pemilu mengikuti aturan berdasarkan pada keputusan bersama yang dilakukan dalam rapat pleno KPU. Kajian dari *Siyasah Tanfidziyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan terhadap KPU di Metro agar terlaksananya tugas dan kewenangan, serta dibutuhkan perbaikan lebih baik lagi dalam hal bimbingan teknis agar kelak di waktu yang akan datang tugas dan kewenangan dapat dilakukan secara efektif.
2. Dalam rangka untuk memperkaya khazanah intelektualisasi akademisi dan masyarakat secara luas mengenai wacana politik dan kelembagaan yang ada dalam pemerintah Islam, perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatan dalam mencari informasi yang berkaitan dengan politik, dan selalu mengedepankan nilai-nilai Islam sesuai dengan aturan Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kecana, 2003.
- Abdullah, Rozali. *Mewujudkan Pemilu Yang Belih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Adhi Perdhana, Rinaldo. "Eksistensi Calon Perseorangan Dalam Pemilukada Di Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Amin, S.M. *Demokrasi Selayang Pandang*. Jakarta: Pradyna Paramita, 1981.
- Arifin, Anwar. *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Arikunto, Suharmi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Budiarjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia pustaka umum, 2010.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cholid narbuko, abu ahmad. *Metode Penelian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Danuji, Ahmad. "Calon Independen Dan Kualitas Pilkada Pascareformasi Dalam Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Fadjar, Mukthie A. *Pemilu (Perselisihan Hasil Pemilu) Dan Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2013.
- Hasan, Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Ibrahim, R. "Problematika Calon Independen Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 1 No. 3 (2015): 5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5356>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia, 2014.

- Jeje, Dr. Zaenuddin. *Metode Danstrategi Penerapan Syariat Islam Di Indonesia*. Bandung: Raja Grafindo, 2003.
- J.W Creswell, etta mamang sadji dan sangji dan sopiah. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Kartono, Katini. *Pengantar Metodologi Riset Social*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- mariam budiarjo. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Muhamad Ajhar. *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Muhammad. *Pemilihan Umum Dan Legitimasi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Surabaya: Gaya Media Persada, 2014
- . *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya media Persada, 2001.
- Nurcholis Majdid. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2001.
- Pertama Kali Calon Independen/Perseorangan Pada Pemilih Kepala Daerah Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2006, n.d.
- Petter salim, yunny salim. *Kamus Bsar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern, n.d.
- Prihatmoko, Joko J. *Mendemonstrasikan Pemilu Dari Sistemmuampai Elemen Teknis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Putra, Muhammad eky malindo. “Tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkada) Di Kabupaten Bintan 2010.” *E-Journal Rekanza*, 2010.
- Rinaldo, M. Edward. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol.1, no. 1 (2021).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955/4437>.
- Robrertr dalam Santoso, Topo dan Ida Budhiati. *Pemilu Di Indonesia*

- Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Safrida. “Strategi Kemenangan Calon Independen Pada Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Di Kabupaten Pidie Tahun 2017.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
- Santoso, Agus Budi. “Eksistensi Dan Problematika Calon Independen Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu*, Vol.1 No. 2 (2017): 147.
- Seran, Gotfridus Goris. *Kamus Pemilu Populer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan, 2004.
- Singaribun, Masri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Soedarsono. *Makamah Konstitusi Pengawal Demokrasi*. Sekreteriat Jendral dan Kepaniteran, Makamah Konstitusi R, 2004.
- Sshiddiqie, Jimmly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- . *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo, 1992.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M UIN RIL, 2016.
- Suwarsono, Dedi. Terhadap Tugas dan kewenangan KPU Kota Metro Dalam Penerimaan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jalur Perseorangan Tahun 2020, Agustus 2022. p’[.
- Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Tricahyo, Ibnu. *Reformasi Pemilu, Menuju Pemisahan Pemilu Nasional & Lokal*.

Jakarta: In-Trans, 2018.

Umar, M. Hasbi. "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu Pada Dalam Perspektif Fiqh Siyâsi." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, no. 2 (2012). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186/393>.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum.

Yudhistira, Satria. *Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal*. Semarang: Skripsi Universitas Semarang, 2019.



LAMPIRAN

Lampiran.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum Pasal 18 dan 19



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;

Mengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM.

BUKU . . .

Paragraf 3
KPU Kabupaten/Kota

Pasal 18

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

c. menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 2. Surat Izin Pra Riset


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Nomor : 141/SDM.11-Kt/1872/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Riset

Metro, 22 Maret 2022

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung
di-
Bandar Lampung

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua KPU Kota Metro menerangkan bahwa :

Nama : DWITA SIANLI
NPM : 1821020461
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Nomor : B.700/Un.18/DS/PP.009/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Pra Riset, maka dengan ini kami telah menyetujui Mahasiswa yang tersebut di atas untuk melaksanakan penelitian di Kantor KPU Kota Metro sebagai syarat Penyusunan Skripsi dengan judul : **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERANAN KPU KOTA METRO DALAM PENERIMAAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JALUR PERSEORANGAN TAHUN 2020.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Metro,

Nurris Septi Pratama



Lampiran 3. Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Faton
Umur : 36 Tahun
Peran di Lapangan : Anggota Kpu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Dwita Sianli
NPM/ Prodi : 1821020461/Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Semester : 9 (Sembilan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERANAN KPU KOTA METRO DALAM PENERIMAAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JALUR PERSEORANGAN TAHUN 2020.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Metro 05 Agustus 2022

Narasumber



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	Dedi Suwarsono S.H
Umur	: 40 Tahun
Posisi di Lapangan	: Kasubag Hukum

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti	: Dvrita Sunli
NPM/ Prodi	: 1821020461/Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Semester	: 9 (Sembilan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERANAN KPU KOTA METRO DALAM PENERIMAAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JALUR PERSEORANGAN TAHUN 2020

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Metro, 05 Agustus 2022

Narasumber



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Toei Wijaya
Umur : 49 Tahun
Pern di Lapangan : Anggota Kpu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Dwita Siantli
NPM/ Prodi : 1821020461/Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Semester : 9 (Sembilan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERANAN KPU KOTA METRO DALAM PENERIMAAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JALUR PERSEORANGAN TAHUN 2020.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Metro 05 Agustus 2022

Narasumber



Lampiran 4. Dokumentasi



- Wawancara KPU metro



- Bagian Administrasi KPU Metro



- Ketua Pelaksana KPU Metro





- KPU Kota Metro









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jalan Lestari, H. Faidro Suratman Sukarane Bandar Lampung Tlp (0721) 703289

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Dwita Sianli
NPM : 1821020461
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Pembimbing Akademik I : Dr.Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H
Pembimbing Akademik II : Dharmayani,S.H.I.,M.Sy.
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peranan KPU Kota Metro Dalam penerimaan calon Walikota dan Wakil Walikota jalur perseorangan Tahun 2020

No	Hari/Tanggal Konsultasi	Masalah Yang Dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	30 September 2022	Revisi proposal skripsi oleh pembimbing II, yaitu perbaikan daftar isi dan hadits		
2.	20 Oktober 2022	Revisi Skripsi oleh pembimbing II, lanjut, tentang penulisan skripsi dan daftar isi		
3.	27 Oktober 2022	Revisi Skripsi Bab 2 untuk penambahan materi dan revisi bab 4		
4.	3 November	Revisi daftar isi dan penambahan halaman depan skripsi oleh pembimbing II		
5.	5 November 2022	Revisi cover, daftar isi, dan penambahan materi alinea, dan pembimbing II		

6.	12 November 2022	Revisi arab, abstrak, daftar isi oleh pembimbing II		
7.	19 November 2022	ACC skripsi Bab 1-5 oleh pembimbing II dan dilanjutkan ke pembimbing I		
8.	25 November 2022	Revisi, analisis dan kesimpulan, serta penambahan siyasah idhariah oleh pembimbing I		
9.	28 November 2022	Revisi kesimpulan, dan pengurangan abstrak oleh pembimbing I		
10.	28 November 2022	ACC skripsi Bab 1-5 oleh pembimbing I		


Mengetahui

Pembimbing I



Dr.Hj. Nurmazli, S.H., S.Ag., M.H
NIP. 197111061998032005

Pembimbing II



Dharmayani, S.H.I., M.Sy.
NIK 20140809198401011118



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp. (0721) 780887-74531 Fax: 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 6393/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
 Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERANAN KPU KOTA METRO DALAM
 PENERIMAAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JALUR PERSEORANGAN
 TAHUN 2020**

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Dwita Sianli	1821020461	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19% . Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 08 Desember 2022
 Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQH SIYASAH
TERHADAP PERANAN KPU
KOTA METRO DALAM
PENERIMAAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA JALUR
PERSEORANGAN TAHUN 2020

by Dwita Sianli

Submission date: 08-Dec-2022 02:32PM (UTC+0700)

Submission ID: 1975136231

File name: TURNITIN-DWITA_SIANLI.pdf (568.92K)

Word count: 5412

Character count: 36257

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERANAN KPU KOTA METRO DALAM PENERIMAAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JALUR PERSEORANGAN TAHUN 2020

ORIGINALITY REPORT

19%	15%	11%	20%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
2	Submitted to IAIN Samarinda Student Paper	2%
3	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	2%
4	Moh Romli. "METODE PEMBELAJARAN SEBAGAI REKONSTRUKSI KARAKTER SISWA;" Jurnal Dirosah Islamiyah, 2020 Publication	1%
5	Submitted to Universitas Islam Negeri Mataram Student Paper	1%
6	Dian Fitri Sabrina, Muhammad Saad. "KEADILAN DALAM PEMILU BEDASARKAN SISTEM PRESIDENSIAL THRESHOLD", Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2021 Publication	1%

7	Submitted to Universitas Hasanuddin Student Paper	1 %
8	Santy Afriana, Nur Hidayat. "Internalisasi Nilai Keagamaan dalam Menanamkan Karakter Peduli Lingkungan", Jurnal Basicedu, 2022 Publication	1 %
9	Submitted to STEI Tazkia Student Paper	1 %
10	Submitted to North South University Student Paper	1 %
11	Dian Ade Nugroho, Retno Mawarini Sukmariningsih. "PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS", Jurnal JURISTIC, 2020 Publication	1 %
12	Ade Marhamah Muhtadin. "HADITS MISOGINIS PERSPEKTIF GENDER DAN FEMINISME", At-Tibyan, 2019 Publication	1 %
13	Submitted to Universitas Riau Student Paper	1 %
14	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	1 %
15	Anggraeni Anggraeni, Samiruddin T Samiruddin T, Irawaty Irawaty. "PARTISIPASI	1 %

POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
(Studi Pada Kelurahan Anggoeya Kecamatan
Poasia)", SELAMI IPS, 2020

Publication

- | | | |
|----|---|-----|
| 16 | Lilis Sulistiya Nengrum. "Review: Analisis Peran Tenaga Kesehatan dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir di Kabupaten Malang Jawa Timur", Borneo Journal of Medical Laboratory Technology, 2020 | 1% |
| 17 | Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta | 1% |
| 18 | Kiki Ekasari Khanifah, Nani Septiana. "PROFIT PLANNING ANALYSIS WITH BREAK EVEN POINT APPROACH (BEP) ON BANANA CHIPS BUSINESS "BERKAH JAYA" IN METRO CITY", FIDUSIA : JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN, 2020 | 1% |
| 19 | Karnoto Karnoto. "Strategi Normativitas Pembatasan Terpidana dalam Proses Pemilihan Umum di Indonesia", JIL : Journal of Indonesian Law, 2020 | <1% |

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
2019

Publication

- | | | |
|----|--|-----|
| 26 | Submitted to UIN Jambi | <1% |
| 27 | Submitted to Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung | <1% |

Exclude quotes

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. EndroSurabminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : DWITA SIRANI
 NPM : 1821020461
 Prodi : Hukum Tata Negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 12 Desember 2022

Rumah Jurnal

Ketua



Dr. Evy Linda Kuswati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001